

SOSIALISASI KEUANGAN SYARIAH PADA SEKTOR PERTANIAN KEPADA MITRA GAPOKTAN (GABUNGAN KELOMPOK TANI) DESA NGLONING KEC. SLAHUNG

ISLAMIC FINANCIAL SOCIALIZATION IN THE AGRICULTURAL SECTOR FOR GAPOKTAN (FARMERS GROUP ASSOCIATION) PARTNERS IN NGLONING VILLAGE, SLAHUNG DISTRICT

Ahmad Muqorobin^{1*)}, Rifqi Baihaqi Zaki²⁾, Andika Rizaldi³⁾

¹Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Darussalam Gontor

²Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Darussalam Gontor

³Aqidah dan Filsafat Islam, Unieversitas Darussalam Gontor

¹Email: muqorobin82@unida.gontor.ac.id

Recived: March 16, 2025

Accepted: April 22, 2025

Published: June 18, 2025

Abstrak: Penerapan sistem keuangan berbasis syariah menjadi hal krusial karena menjamin adanya transparansi, keadilan, serta tidak adanya *gharar* antara pemodal dan petani. Dengan sistem ini, manajemen keuangan dapat berjalan sesuai dengan prinsip Islam, sehingga dapat menghindari praktik-praktik yang merugikan, seperti riba dan ketidakjelasan dalam akad. Oleh karena itu, petani diharapkan tidak hanya memahami konsep keuangan syariah tetapi juga mampu menerapkannya dalam organisasi GAPOKTAN secara optimal. Namun, hasil temuan di Desa Ngeloning, Selahung-Ponorogo, menunjukkan bahwa praktik simpan pinjam yang dilakukan oleh petani masih mengandalkan bank konvensional. Hal ini berisiko tinggi terhadap riba karena penggunaan sistem bunga yang bertentangan dengan prinsip syariah dan dapat menimbulkan beban finansial yang berat bagi petani. Menyikapi kondisi tersebut, melalui program pengabdian kepada masyarakat berinisiasi melakukan sosialisasi guna mengenalkan serta meningkatkan pemahaman petani mengenai konsep keuangan syariah dalam sektor pertanian. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah *Focus Group Discussion* (FGD) dan sosialisasi, yang terbagi dalam tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada 5 Maret 2024 di Desa Ngeloning. Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konsep keuangan syariah dalam mengelola sistem keuangan di GAPOKTAN. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan petani mampu beralih ke sistem keuangan yang lebih bersih, transparan, dan sesuai dengan prinsip Islam. Sosialisasi ini menjadi langkah awal dalam mengarahkan sistem keuangan pertanian agar lebih sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan beretika sesuai ajaran agama islam.

Kata Kunci: Gabungan Kelompok Tani, Keuangan Syariah, Pertanian, Desa Ngeloning

Abstract: The implementation of a sharia-based financial system is crucial because it ensures transparency, fairness, and the absence of *gharar* between financiers and farmers. With this system, financial management can run more in accordance with Islamic principles, thus avoiding harmful practices, such as usury and unclear

contracts. Therefore, farmers are expected not only to understand the concept of sharia finance but also to be able to implement it in the GAPOKTAN organisation optimally. However, the findings in Ngeloning Village, Selahung-Ponorogo, show that the savings and loan practices carried out by farmers still rely on conventional banks. This has a high risk of usury due to the use of an interest system that contradicts sharia principles and can create a heavy financial burden for farmers. In response to these conditions, through the community service programme, we initiated a socialisation to introduce and improve farmers' understanding of the concept of sharia finance in the agricultural sector. The method used in this activity is Focus Group Discussion (FGD) and socialisation, which is divided into three stages, namely preparation, implementation, and evaluation. This activity was carried out on 5 March 2024 in Ngeloning Village. The results showed an increase in the community's understanding of the concept of Islamic finance in managing the financial system in GAPOKTAN. With a better understanding, it is expected that farmers will be able to switch to a financial system that is cleaner, more transparent and in accordance with Islamic principles. This socialisation is the first step in directing the agricultural financial system to be more in line with sharia principles, so as to create a more just, sustainable and ethical economic environment in accordance with Islamic teachings.

Keywords: *Farmer Group Association, Sharia Finance, Agriculture, Ngeloning Village.*

PENDAHULUAN

Sebagai negara agraris, pertanian memainkan peran kunci dalam meningkatkan kualitas ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sektor pertanian menjadi tombak utama mata pencaharian masyarakat pedesaan, Menurut Pusdatin Kementerian Pertanian (2022), sektor pertanian berkontribusi sebesar 13,22% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sektor ini berperan penting dalam menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan di dalam negeri. Oleh karena itu peran pertanian dalam menunjang aspek kebutuhan negara sangatlah penting, sehingga ekonomi, sosial, dan pembangunan negara berjalan secara stabil (Utama, *et. al.*, 2019).

Unsur penting dalam menjalankan kegiatan pertanian adalah kerjasama dan kebersamaan. Untuk menjalankan pengelolaan pertanian, para petani tergabung dalam suatu kelompok tani yang menunjang seluruh kegiatan pertanian. Kelompok tersebut disebut dengan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN). Kelompok ini merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani yang tergabung dan bekerja

sama untuk memajukan skala ekonomi dan efisiensi usaha (Pujiharto, 2010). GAPOKTAN adalah sebuah organisasi yang berdiri menaungi kelompok tani yang ada di setiap desa, dibentuk oleh menteri pertanian melalui dekret, program Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) 2005-2025 serta menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 yang mengatur tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Terdapat dua alur yaitu mikro dan makro, GAPOKTAN tersendiri tergabung dalam alur mikro. Dibentuk sebagai penghubung antara petani suatu desa dan lembaga-lembaga yang ada diluarnya (Pujiharto, 2010).

Aktifitas Gabungan Kelompok Tani mendapatkan dana hibah dari pemerintah sebesar seratus juta rupiah yang diamanatkan untuk mengembangkan pertanian secara lebih luas. Namun, dalam mengatur keuangan masih banyak petani yang belum memahami dan memanfaatkan layanan keuangan syariah, baik dalam bentuk pembiayaan, tabungan, maupun instrumen lainnya. Padahal, pemanfaatan keuangan syariah dapat memberikan solusi bagi para petani untuk mendapatkan pembiayaan yang bebas dari riba serta lebih sesuai dengan prinsip Islam (Muqorobin and Fahmi, 2020). Pengelolaan keuangan secara syariah memiliki keunggulan tersendiri dalam membentuk pola sirkulasi keuangan yang adil dan berkelanjutan (Utama, *et. al.*, 2019). Melalui lembaga keuangan syari'ah, pembiayaan syariah dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik lembaga dan nasabah. Dengan konsep syariah bisa saling menguntungkan baik pihak yang menggunakan dana maupun pihak yang menyediakan dana dan kepercayaan diantara keduanya. Inti dari sistem pembiayaan syariah ialah adanya kesepakatan antara pihak terkait (akad) sebelum adanya project atau usaha yang akan dijalankan (Aidah and Anugrah, 2021).

Permasalahan petani yang tergabung pada GAPOKTAN di Desa Ngeloning, Kec. Selahung, Ponorogo adalah tentang sistem simpan pinjam yang masih melalui perbankan konvensional atau lembaga keuangan non syari'ah. Oleh karena itu, menjadi pertimbangan bagi tim pengabdian masyarakat untuk melakukan sosialisasi terkait keuangan syariah dalam sektor pertanian. Hal ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi para petani dalam


menggunakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada mitra GAPOKTAN di Desa Ngloning mengenai konsep dasar keuangan syariah. Selanjutnya implementasi pada sektor pertanian agar sesuai dengan prinsip Islam dan juga penerapannya dalam aktivitas pertanian sehari-hari. Melalui sosialisasi ini, diharapkan para petani dapat memahami keunggulan sistem keuangan syariah dan mulai beralih menggunakan layanan keuangan yang lebih beretika serta sesuai dengan prinsip Islam. Dengan demikian, diharapkan pula adanya peningkatan kesejahteraan petani melalui akses pembiayaan yang lebih adil dan transparan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan sosialisasi ini melibatkan beberapa anggota dari gabungan kelompok tani yang diundang ke Balai Desa untuk diberikan pemaparan terkait materi mengenai konsep keuangan syariah khususnya di sektor pertanian. Kegiatan dimulai dengan mengadakan konsultasi dengan kelompok tani terkait permasalahan yang dihadapi dalam mengatur keuangan dan kerjasama dengan pihak perbankan untuk permodalan. Selanjutnya dilakukan program pendampingan selama 1 minggu di mulai dari tanggal 27 Februari – 5 Maret 2025 kepada GAPOKTAN Desa Ngoling, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo.

Metode kegiatan ini menggunakan metode FGD dan Sosialisasi yang merupakan suatu metode pengumpulan data yang lazim digunakan pada penelitian kualitatif sosial. Metode ini mengandalkan perolehan data atau informasi dari suatu interaksi informan atau responden berdasarkan hasil diskusi dalam suatu kelompok yang berfokus untuk melakukan bahasan dalam menyelesaikan permasalahan tertentu (Afiyanti, 2008). Dalam hal ini, pendekatan interaktif dilakukan dengan para petani/mitra melalui diskusi terkait pemahaman tentang keuangan syariah dan hal-hal yang biasanya dilakukan pada pengelolaan keuangan. Selanjutnya data yang didapat akan diberikan solusi melalui kegiatan sosialisasi. Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini meliputi tiga tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dapat digambarkan dengan kerangka sebagai berikut:



Gambar 1. Proses tahapan kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persiapan Sosialisasi Keuangan Syariah pada GAPOKTAN

Sebelum melaksanakan sosialisasi tentang Keuangan Syariah tim pengabdian masyarakat melakukan persiapan awal. Persiapan tersebut meliputi observasi terhadap mitra, lokasi, penyusunan proposal, pengajuan perizinan dan permohonan kerjasama, serta penyiapan materi yang akan disampaikan. Observasi dilakukan langsung, mengamati mitra yang dituju yaitu GAPOKTAN, dalam pelaksanaan observasi tim menunjuk kepada salah satu tokoh penting dalam organisasi GAPOKTAN yaitu bapak Suharji. Sebagai ketua, bapak Suharji akan memberikan penjelasan dan pengarahan terkait mitra yang dituju yaitu GAPOKTAN. Tim pengabdian masyarakat melakukan pengamatan langsung dan interview kepada para petani terkait kendala yang dialami dalam pengelolaan keuangan di GAPOKTAN. berdasarkan observasi tersebut, tim menemukan kendala dari sisi pengelolaan simpan pinjam yang masih menggunakan perbankan konvensional dan kebingungan yang dialami dalam mengelola modal yang diterima untuk dikembangkan menjadi alat tani, perluasan tanah, pembelian bibit. Oleh karena itu tim pengabdian masyarakat menyusun proposal program pengabdian kepada

masyarakat berbentuk Sosialisasi Keuangan Syariah pada Sektor Pertanian kepada mitra GAPOKTAN.

Sosialisasi keuangan syariah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pihak yang mengelola lahan pertanian khususnya tim GAPOKTAN. Baik dari konsep keuangan syariah, prinsip syariah dalam bermuamalah, serta model keuangan syariah di sektor pertanian. Sehingga tim GAPOKTAN dapat memperbaiki sistem pengolahan lahan pertanian dengan menerapkan model keuangan syariah yang terbebas dari sistem riba.

Pelaksanaan Sosialisasi Keuangan Syariah pada GAPOKTAN

Sosialisasi diawali dengan pengenalan secara umum tentang materi keuangan syariah pada sektor pertanian. Menjelaskan secara umum sistem syariah dalam mengelola keuangan. Terdapat tiga pokok pembahasan dalam pelaksanaan sosialisasi kali ini. Pertama, pengenalan konsep keuangan syariah melalui produk dan layanan syariah. Kedua, prinsip-prinsip Islam dalam bermuamalah. Dan ketiga, mengenalkan model keuangan syariah pada sektor pertanian yang didalamnya terdapat berbagai bentuk kerjasama antara pemodal dan penggarap atau petani.

Dalam pengelolaan lahan pertanian secara syariah tiga unsur tadi menjadi substansi terpenting demi terwujudnya keadilan antara pemodal dan penggarap/petani. Presentasi tentang keuangan Syariah bertujuan mengenalkan dan membantu para anggota GAPOKTAN untuk memahami bagaimana melakukan kegiatan bermuamalah sesuai prinsip Islam. Keuangan syariah merupakan salah satu bentuk sistem keuangan yang menggunakan prinsip dan landasan hukum Islam sebagai acuan dan pedomannya (Faruq, 2021). Sistem manajemen keuangan syariah sebagai sistem keuangan yang menjembatani pertemuan pihak yang mempunyai kelebihan dana di satu sisi dengan pihak yang kekurangan dana pada sisi lain (Muqorobin and Cahyo, 2019). Bentuk produk dan layanan syariah dapat ditawarkan melalui lembaga keuangan syariah seperti; Bank Syari'ah, Koperasi Syari'ah, Baitul Mal wa Tamwil, BPRS atau organisasi masyarakat baik kelompok maupun individu.



Gambar 2. Presentasi Keuangan Syariah Pada Sektor Pertanian

Selanjutnya tim menjelaskan tentang prinsip-prinsip syariah dalam bermuamalah, yaitu menjalin interaksi antar sesama manusia. Seseorang tidak mungkin hidup dengan sendirinya pasti memerlukan bantu arang lain dengan bermuamalah, karena manusia adalah makhluk sosial. Prinsip dalam menjalankan muamalah dan ibadah harus bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Salah satu konsep utama yang ditekankan dalam Al-Qur'an adalah larangan terhadap praktik riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian), yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakstabilan dalam sistem ekonomi (Abduh, 2019). Larangan ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan bebas dari eksploitasi. Selain itu, Sunnah Nabi Muhammad SAW memperkuat prinsip-prinsip tersebut dengan menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, dan kehati-hatian dalam mengelola keuangan. Rasulullah SAW memberikan contoh nyata dalam berbagai transaksi ekonomi yang mengedepankan etika dan tanggung jawab, sehingga mencerminkan bahwa keuangan syariah bukan hanya tentang kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai moral dalam setiap aktivitas finansial. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam membangun sistem keuangan yang berkelanjutan dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Saputra, *et., al.*, 2024).

Adapun bentuk akad atau model keuangan syariah yang dapat diterapkan pada sektor pertanian diantaranya sebagai berikut:

1. *Al-Musyarakah*: Akad kerjasama yang dilakukan antara para petani, baik dari pemodal maupun tenaga. Yang mana setiap pihak memberikan modal dan

tenaganya pada porsi yang telah disepakati. Adapun hasilnya dibagi untuk setiap pihak sesuai dengan kesepakatan di awal.

2. *Al-Mudharabah*: Akad kerjasama antara pihak yang memiliki modal (pemodal) dengan para petani atau penggarap. Yang mana pemodal akan memberikan modal kepada petani untuk dijadikan modal usaha pertanian. Untuk bagi hasilnya akan dibagi oleh kedua belah pihak dan pada umumnya pemodal porsinya lebih banyak daripada penggarap.
3. *Al-Muzara'ah*: Akad kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap. Yang mana pemilik lahan menyediakan lahan, benih, pupuk dan seluruh biaya yang diperlukan selama proses pertanian. Adapun penggarap hanya memberikan tenaganya dalam mengelola pertanian. Untuk bagi hasil dibagi dari hasil pertanian yang didapatkan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.
4. *Al Mukhabarah*: Akad ini hampir sama dengan Al-Muzara'ah. Perbedaannya pada kontribusi dari setiap pihak. Pemilik lahan hanya memberikan lahan pertanian, sedangkan penggarap memberikan tenaga, benih, pupuk dan seluruh biaya yang diperlukan selama proses pertanian. Adapun bagi hasilnya dari hasil pertanian dibagi untuk kedua belah pihak sesuai kesepakatan di awal.
5. *Al-Musaqah*: Akad kerjasama antara pemilik lahan dan petani. Akad ini sama dengan Al-Muzara'ah, akan tetapi petani kerjanya lebih ringan hanya memelihara dan merawat tanaman pertanian atau perkebunan.
6. *Bai'al-salam*: Akad jual beli antara pemborong dan petani. Jual beli salam pembayaran dilakukan diawal akad sebelum barang diserahkan. Maka petani dapat memanfaatkan uang tersebut sebagai modal dalam menjalankan usaha pertanian. Setelah hasil panen, barang yang dijanjikan diberikan kepada pemborong.

Forum Group Discussion (FGD) dan Diskusi

Setelah diberikan pemaparan terkait materi keuangan syariah pada sektor pertanian para anggota GAPOKTAN dan tim pengabdian melakukan FGD dan diskusi. Pada forum ini para petani diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya dan bertanya. Tujuannya untuk memastikan pemahaman para petani

dan memberikan penjelasan mendalam terkait beberapa hal yang mungkin belum difahami.

Beberapa anggota mengungkapkan bahwa pentingnya dalam bermuamalah harus menjaga keadilan dan tidak saling merugikan. Serta menyadari bertambahnya pemahaman tentang keuangan syariah. Konsep kerjasama antar petani di Desa Ngloning sudah banyak diparktikan akan tetapi mereka tidak memahami bagaimana konsepnya dalam Islam. Sehingga dengan adanya sosialisasi ini mereka dapat memahami dan menerapkannya dalam menjalankan usaha pertanian.



Gambar 3. Foto bersama dengan peserta kegiatan sosialisasi

Pada sesi diskusi ada hal yang menarik terkait zakat pertanian. Di GAPOKTAN zakat pertanian belum diterapkan secara maksimal. Karena mayoritas dari petani belum mengetahui bagaimana cara menghitung zakat pertanian. Oleh karena itu, tim pengabdian kepada masyarakat akan menindaklanjutinya dengan program lanjutan yaitu pendampingan terhadap penghitungan zakat pertanian. Hal tersebut dilakukan agar para petani GAPOKTAN dapat menikmati hasil panen yang berkah dan mewujudkan kesejahteraan pada masyarakat di Desa Ngloning.

KESIMPULAN

Konsep keuangan syariah merupakan hal penting dalam pengelolaan keuangan menurut ajaran Islam. Prinsip Islam mengharuskan adanya keadilan dan keridhoan antara kedua belah pihak yang menjalankan akad. Adapun dalam hal

sektor pertanian biasanya terjadi antara pemodal dan penggarap atau petani. Sosialisasi ini difokuskan pada enam model akad pertanian. Sehingga ini memberikan dampak positif terhadap pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat.

Setelah diadakannya sosialisasi keuangan syariah pada sektor pertanian, para anggota GAPOKTAN yang hadir sebagai peserta dapat memahami serta mampu menjelaskan kepada kelompok tani lainnya tentang keadilan dan keuntungan yang ada dalam sistem keuangan syariah pada pertanian. Adapun manfaat yang langsung dirasakan dari kegiatan ini adalah dapat memberikan pengetahuan tambahan dan bermanfaat dalam mengembangkan dana hibah dari pemerintah yang sebelumnya merasa kebingungan dalam pengelolaannya.

Dengan demikian, sosialisasi ini telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pemahaman para petani dan anggota GAPOKTAN dalam mengelola keuangan tanpa harus takut rugi dan terjerumus pada sistem riba. Sehingga pengguna perbankan konvensional bisa beralih ke perbankan syari'ah. Hal ini diharapkan menjadi dampak positif bagi seluruh warga di Desa Ngeloning.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian masyarakat mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak mitra GAPOKTAN Gabungan Kelompok Tani atas dukungan dan partisipasinya. Kontribusi dan sumber daya mereka telah berperan penting dalam keberhasilan penyelesaian pengabdian masyarakat ini. Begitu juga disampaikan rasa terimakasih kepada Bapak Kepala Desa beserta seluruh jajaran perangkat Desa Ngeloning yang telah memberikan izin dan supportnya demi terselenggaranya pengabdian ini sampai selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M. (2019) 'The role of islamic social finance in achieving sdg number 2: End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture', *Al-Shajarah*, 2019(Special Issue Islamic Banking and Finance 2019).
- Afiyanti, Y. (2008) '*Focus Group Discussion* (Diskusi Kelompok Terfokus) sebagai Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif', *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 12(1). Available at:

<https://doi.org/10.7454/jki.v12i1.201>.

- Aidah, Q. and Anugrah, Y.D.Y. (2021) 'Pembiayaan Bank Syariah dalam Sektor Pertanian', *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1). Available at: <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i1.1090>.
- Faruq, U. (2021) *Manajemen Keuangan Syariah, Cv Pustaka Setia*.
- Muqorobin, A. and Cahyo, E.N. (2019) 'Parameter Pengembangan Produk-Produk Perbankan Syariah Dengan Pendekatan Maqasid Syariah (Studi Kasus di Perbankan Syariah Kabupaten Ponorogo)', *Islamic Economics Journal*, 5(2). Available at: <https://doi.org/10.21111/iej.v5i2.4004>.
- Muqorobin, A. and Fahmi, A.S.R. (2020) 'Model jual beli kredit (angsuran) pada Lembaga Keuangan Islam Non-Bank (Studi Kasus di Lembaga Keuangan Islam Non-Bank Kota Ponorogo)', *Al Tijarah*, 6(2). Available at: <https://doi.org/10.21111/tijarah.v6i2.4808>.
- Pujiharto (2010) 'Kajian Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sebagai Kelembagaan Pembangunan Pertanian Di Pedesaan', *Agritech*, XII(1).
- Saputra, S., Mujahiddin and Tanjung, Y. (2024) 'Enhancing Sustainability through Agricultural Zakāt-Based Philanthropy Movement: A Comprehensive Study on Social Welfare Capital', *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 14(1), pp. 231–246. Available at: <https://doi.org/10.32350/jitc.141.14>.
- Utama, S., Suwarsi, A.A. and Listiono (2019) 'The role of islamic banking in agriculture financing (Case study of indonesian agriculture sector)' *Humanities and Social Sciences Reviews*, 7(2). Available at: <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7230>.